

ORGANISASI – TATA KERJA – KEMENTERIAN PPN – BAPPENAS

2020

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 14, BN 2020/NO. 1564 : 132 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka mewujudkan organisasi Kementerian PPN/Bappenas yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Kementerian PPN/Bappenas. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2019, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan instansi sehingga perlu diganti. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Perpres Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 56 Perpres Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu mengatur tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian PPN/Bappenas.
 - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 65 Tahun 2015; Perpres Nomor 66 Tahun 2015.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; Struktur Organisasi; Menteri PPN/Kepala Bappenas; Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas (Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan; Biro Sumber Daya Manusia; Biro Hukum; Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana; Biro Umum); Deputi Bidang Ekonomi (Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; Susunan Organisasi; Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik; Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter; Direktorat Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara; Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional; Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif); Deputi Bidang Pengembangan Regional (Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; Susunan Organisasi; Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana; Direktorat Pembangunan Daerah; Direktorat Regional I yang meliputi wilayah Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali; Direktorat Regional II yang meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan NTB; Direktorat Regional III yang meliputi wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat); Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; Susunan Organisasi; Direktorat Pangan dan Pertanian; Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air; Direktorat Kelautan dan Perikanan; Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan; Direktorat Lingkungan Hidup); Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; Susunan Organisasi; Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial; Direktorat Ketenagakerjaan; Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat; Direktorat

Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi); Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan (Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; Susunan Organisasi; Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat; Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan; Direktorat Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga); Deputi Bidang Sarana dan Prasarana (Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; Susunan Organisasi; Direktorat Pengairan dan Irigasi; Direktorat Transportasi; Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika; Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional; Direktorat Perumahan dan Permukiman); Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; Susunan Organisasi; Direktorat Politik dan Komunikasi; Direktorat Aparatur Negara; Direktorat Hukum dan Regulasi; Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional; Direktorat Pertahanan dan Keamanan); Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan (Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; Susunan Organisasi; Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan; Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan; Direktorat Kerja Sama Pendanaan Bilateral; Direktorat Kerja Sama Pendanaan Multilateral; Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan), Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; Susunan Organisasi; Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan; Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral; Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah; Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan); Inspektorat Utama (Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; Susunan Organisasi; Inspektorat Bidang Administrasi Umum, Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan; Bagian Program dan Tata Usaha); Staf Ahli; Pusat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana; Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan; Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja); Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Ketentuan lain-lain.

- CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 21 Desember 2020;
- Pada saat Permen PPN ini berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan Permen PPN Nomor 9 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2019, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Permen ini;
- Pada saat Permen PPN ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Permen PPN Nomor 9 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2019, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Permen ini;
- Pada saat Permen PPN ini mulai berlaku:
- a. Permen PPN Nomor 9 Tahun 2019; dan
 - b. Permen PPN Nomor 10 Tahun 2019; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Lampiran: Bagan Organisasi Kementerian PPN/Bappenas, 17 hlm.